

BAB I PENDAHULUAN

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan tersebut belumlah selesai persoalannya, putusan tersebut harus dijalankan. Suatu putusan tersebut tidaklah ada artinya tanpa suatu pelaksanaan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai sifat eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat Negara. Tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan atau dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Sebab yang dapat dijalankan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *Condemnatoir*¹ yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.²Dalam Undang-undang aturan tentang menjalankan putusan hakim dalam tingkat pertama yang diperiksa oleh pengadilan negeri diatur dalam Pasal 206 R.Bg. /195 H.I.R

Namun demikian, dalam prakteknya di lapangan proses pelaksanaan eksekusi banyak menemui hambatan-hambatan yang cenderung menghambat proses

¹ Izaak S. Leihitu dan Fatimah Ahcmad, 1982, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta,, Galia Indonesia, hlm 43

² R. Soeharto, *Wahana Sifat-sifat dan Iskandar Kertawijaya*, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori*

pelaksanaan eksekusi dikarenakan pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Hal itu mungkin disebabkan karena salah satu pihak merasa tidak bisa terima dengan keputusan hakim yang dirasa tidak adil atau karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pihak tentang pelaksanaan putusan hakim. Adapun tata cara pelaksanaan putusan hakim itu diatur dalam ketentuan Pasal 195 s.d. 208 HIR.³

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Dalam hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi. Yaitu :

- a. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 196 HIR ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melakukan perbuatan.
- c. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan.

Kalau seseorang tidak mau melaksanakan isi putusan atau enggan melaksanakan putusan, maka orang tersebut akan dihukum untuk membayar sejumlah

³ M. Nur Darsid 2002, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 55

uang, sebelum putusan dijatuhkan sudah melakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut sudah dinyatakan sah dan berharga sebagai sita eksekutorial. Selanjutnya eksekusi dilanjutkan dengan cara melelang barang-barang orang yang dikalahkan sampai jumlahnya mencukupi sesuai dengan putusan hakim.

Menurut Hukum Acara Perdata dikenal ada 2 macam sita eksekutorial, yaitu :

1. Sita eksekusi sebagai kelanjutan dari sita jaminan.
2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi, sebab sebelumnya belum ada sita jaminan.

Dalam proses penyitaan terhadap benda tetap, maka berita acara penyitaan diberitahukan kepada Lurah untuk diumumkan. Pemberitahuan ini dimaksudkan supaya benda tetap yang menjadi sitaan tersebut tidak diperjual-belikan. Dan mewajibkan panitera pengadilan negeri untuk mendaftarkan penyitaan atas tanah tersebut kepada Kantor Pendaftaran Tanah. Sejak berita acara penyitaan diumumkan, pihak yang terkena sita tidak boleh memindahkan, membebani atau menyewakan benda tetap tersebut (Pasal 199 HIR, 144Rbg).⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap benda tetap (tanah dan bangunan) di Pengadilan Negeri Sleman.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Masyarakat*, Liberty, Hal. 258

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sleman mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Obyektif, Yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Tujuan Subyektif, yaitu :

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat atau kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Menyumbangkan masukan secara teori terhadap ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum acara pidana dalam hal ini berkaitan dengan

2. Manfaat Praktis.

Memberikan pengetahuan yang cukup terhadap masyarakat pada umumnya